

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak putusan di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Meskipun telah banyak kepastian hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 dan diterbitkan rumusan kamar agama Surat Edaran Mahkamah Agung) dalam upayanya memastikan hak-hak istri dan anak paasca putusan perceraian dapat terpenuhi, namun dalam Pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon yaitu masih banyak mantan suami lalai dalam memberikan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon. Dari 4 informan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan

696/Pdt.G/2019/PA.Clg, 735/Pdt.G/2020/PA.Clg, 792/Pdt.G/2021/PA.Clg, 685/Pdt.G/2022/PA.Clg. sudah ada kepastian hukum dari Surat edaran mahkamah Agung

2. Kendala dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Cilegon memiliki berbagai macam kendala yaitu kurangnya komunikasi antar mantan istri dengan mantan suami, ketidaktahuan alur bagaimana cara proses mengajukan eksekusi di Pengadilan, mantan istri kesulitan untuk memperoleh penghasilan dari mantan suami/barang berharga yang dimiliki mantan suami dan kurangnya kesadaran dalam memberikan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan perceraian karena berbagai permasalahan yang menyertainya, sehingga solusi dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Cilegon yaitu menjangkau lebih luas lagi agar kepastian hukum yang sudah ada dapat menjadi jaminan terhadap perlindungan dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan perceraian.

B. Saran

Saran penulis untuk Pengadilan Agama Cilegon terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak :

1. Penguatan Regulasi : usulkan revisi atau penambahan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan pengadilan terutama bagi anak dan istri untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan pihak yang berperkara.
2. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga : agar kedepannya perlu adanya sinergi antara Pengadilan Agama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca putusan perceraian serta lembaga terkait lainnya.
3. Memperbanyak Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian : lakukan lebih masif lagi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan dan perceraian, serta prosedur hukum yang berlaku, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang jenis-jenis hak-hak nafkah yang berhak diterima istri dan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama.